



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**



SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

NOMOR : 574 TAHUN 1442 H/2021 M

TENTANG

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)
IMPLEMENTASI BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN (BKP)
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

- MENIMBANG:**
1. Bahwa untuk kelancaran implementasi bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Operasional Baku implementasi bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.
 2. Untuk legalitas prosedur operasional baku implementasi bentuk kegiatan pembelajaran merdeka belajar kampus merdeka di Universitas Muhammadiyah Makassar, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- MENINGGAT:**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
 7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02 / PED / I.O / B / 2002 tanggal 24 J. Awal 1433H / 16 April 2012M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

8. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2013.

MEMPERHATIKAN: Rapat Penetapan Pedoman Operasional Baku implementasi bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, tanggal 25 Mei 2021.

DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH RABBUL ALAMIN
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

1. Menetapkan Pedoman Operasional Baku implementasi bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.
2. Surat Keputusan ini sebagai pengesahan buku Pedoman Operasional Baku implementasi bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, Insya Allah akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

JAZAKUMULLAHU KHAIRAN KATSIRAA.

DITETAPKAN DI MAKASSAR

Makassar, 15 Syawal 1442 H
27 Mei 2021 M



Rektor,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.
NBM. 554605

Tembusan:

1. Ketua BPH Unismuh Makassar
2. Arsip